

BAB IV
PANDANGAN ISLAM TERHADAP ITS BAT NIKAH ATAS PERKAWINAN
RUJUK PASCA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN: 1245 K/AG/2023)

A. Pandangan Islam Terhadap Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai anjuran Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat⁸⁴, Perkawinan juga bukan sekedar akad yang memberikan keabsahan bagi hubungan suami istri, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan social.⁸⁵ Melalui perkawinan, pasangan tidak hanya membentuk ikatan lahir batin yang sah, tetapi juga komitmen untuk saling mendukung dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathia).⁸⁶ Kata “nikah” memiliki pengertian utama dalam penggunaan sehari-hari, yaitu sebagai istilah untuk persetubuhan (coitus) dan sebagai istilah untuk akad nikah.⁸⁷ Dalam konteks hukum islam perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan yang bertujuan untuk membolehkan hubungan yang menyenangkan antara laki-laki dan perempuan baik secara fisik maupun emosi, serta menghalalkan hubungan tersebut sesuai dengan syariat.⁸⁸

Dalam riwayat lain Abdullah bin Mas’ud RA mengetakan Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁸⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Membangun Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Pustaka Al-Kautsar), 2010, hlm. 12-14

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 25-26.

⁸⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab, Juz 5* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 286.

⁸⁷ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 45.

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 45.

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan pentingnya menikah bagi pemuda yang mampu secara fisik dan finansial. Menikah dianjurkan karena dapat menjaga pandangan, melindungi diri dari perbuatan dosa serta memelihara kesucian diri. Sedangkan bagi yang belum mampu disarankan untuk berpuasa karena puasa dapat menekan dorongan syahwat dan membantu menjaga diri dari godaan dan di dalam hadits, Rasulullah SAW juga beberapa kali menjelaskan dan menegaskan pentingnya pernikahan Rasulullah SAW melarang setiap muslim berpacaran, “janganlah laki-laki dan Perempuan berdua-duaan karena ketiganya setan menemaninya”. (H.R. Bukhari Muslim)

2. Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kebahagiaan. Dalam konteks ini, keluarga diharapkan menjadi tempat di mana setiap anggota dapat merasakan kasih sayang dan dukungan emosional. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan penting dalam hal reproduksi, yaitu melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas.⁸⁹

Tujuan disyariatkan perkawinan dalam Islam mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah sebagai Upaya melanjutkan generasi mendatang.⁹⁰ Hal ini tersirat dalam firmah Allah pada surat An-Nisa ayat 1 yaitu:

⁸⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2004), hal 37.

⁹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 172.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Wahai manusia!. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (Q.S. An-Nisa (4): 1)

Ayat ini menjelaskan tentang asal-usul penciptaan manusia dari satu jiwa (Adam) dan pasangannya (Hawa), menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah menjaga hubungan kekerabatan, dan mengingat bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia.⁹¹

2. Untuk mencapai keluarga yang Bahagia, penuh ketenangan, dan kasih sayang, Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (diliputi kasih sayang).⁹² Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Rum (30): 21)

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 45-46.

⁹² M. Syamsudin Arif, *Fiqh Perkawinan Islam: Panduan Praktis dalam Menjalani Kehidupan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 150-151.

Dan di dalam surat An-Nahl Ayat 72 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{٩٣}

Artinya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar. (Q.S. An-Nahl (16): 72)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama untuk membangun hubungan yang harmonis dan menghasilkan keturunan, menciptakan generasi yang saling melengkapi. Selain itu Allah memberikan rezeki yang baik sebagai bentuk kasih sayang-Nya kepada umat manusia. Di sisi lain ayat ini juga menyoroti ironi bahwa banyak orang lebih cenderung mempercayai hal-hal yang tidak benar, meskipun mereka di kelilingin oleh banyak berkah dari Allah. Ini mengajak kita untuk merenungkan keimanan kita dan bersyukur atas semua anugerah yang telah diberikan.⁹³

Imam Al-Ghazali dalam Kitab *Ihya'* menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima aspek yaitu:

- a. Untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan
- b. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan syahwat dan memberikan kasih sayang
- c. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dan kejahatan dan kerusakan
- d. Untuk menumbuhkan kesadaran dalam menerima hak dan kewajiban, serta berusaha keras untuk memperoleh harta yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹⁴

⁹³ Ahmad von Denffer, *Ilmu Tafsir: Pengantar untuk Memahami Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 145

⁹⁴ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 123-124.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 sangat ideal karena tidak hanya menekankan aspek lahiriah, tetapi juga mencakup ikatan batin antara suami dan istri. Tujuan utama perkawinan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.⁹⁵

B. Pandangan Islam Terhadap Rujuk Dalam Pernikahan

1. Pengertian Rujuk dalam islam

Rujuk, dalam pengertian etimologi, berasal dari bahasa Arab yaitu (*rojaa, yarji'u, ruju'an*) yang berarti kembali.⁹⁶ Menurut W.J.S. Purwadarma dalam bukunya "Kamus Umum Bahasa Indonesia", penulisan yang benar dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah dengan kata "rujuk". Definisi rujuk menurutnya adalah kembali kawin dengan istri yang telah cerai, dengan syarat-syarat tertentu.⁹⁷ Dalam konteks hukum Islam, rujuk memiliki arti bahwa suami dan istri dapat kembali menjalin hubungan setelah perceraian.

Rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak kepemilikan suami tanpa adanya pengganti selama masa iddah, meski hak tersebut akan berakhir setelah masa iddah selesai.⁹⁸
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak karena takut berbuat dosa, tanpa memerlukan akad baru. Namun, jika talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in, maka diperlukan akad baru meskipun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai rujuk.⁹⁹
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhkan talak satu atau dua dalam masa iddah. Madzhab ini menegaskan bahwa meski suami memiliki hak rujuk tanpa perlu kerelaan istri, hubungan suami istri tetap diharamkan sebagaimana dengan orang lain. Rujuk dalam

⁹⁵ M. Ali Ash-Shabuni, *Fiqh Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 45

⁹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 835.

⁹⁷ JS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal 835

⁹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Fiqh: Teori dan Praktik Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 112-113.

⁹⁹ Ahmad ibn Abu Sulaiman, *Fiqh Mazhab Maliki: Kajian Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Maktabah, 2010), hlm. 95.

konteks ini bertujuan mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.¹⁰⁰

- d. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak (selain talak ba'in) kepada suaminya tanpa memerlukan akad baru. Rujuk dapat dilakukan baik melalui perkataan maupun perbuatan (bersetubuh), dengan atau tanpa niat.¹⁰¹

Rujuk dalam hukum perkawinan Islam merupakan tindakan yang baik karena perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai Allah Swt. Oleh sebab itu, suami dan istri yang telah bercerai dianjurkan untuk kembali rujuk selama masa iddah. Masa iddah memberikan kesempatan bagi keduanya untuk merenungkan masa depan bersama setelah menghadapi masa-masa sulit, konflik, dan ketegangan dalam rumah tangga. Dalam masa ini, suami dan istri dapat mengevaluasi kesalahan masing-masing dan berusaha memperbaiki hubungan. Dengan pertimbangan tersebut, mereka dapat membangun kembali keharmonisan rumah tangga sebelum talak raj'i menjadi definitif, sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik dan kokoh sebagai keluarga.¹⁰² Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 228)

¹⁰⁰ Nuruddin Itr, *Fiqh Perbandingan Mazhab: Panduan Lengkap Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2011), hlm. 150.

¹⁰¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 180-185.

¹⁰² Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Perkawinan Islam: Konsep dan Implementasi dalam Kehidupan Rumah Tangga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 102

Surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa wanita yang ditalak wajib menjalani masa iddah selama tiga kali haid, dan suami berhak merujuk istrinya selama masa itu jika bertujuan untuk memperbaiki hubungan (*islah*). Ayat ini menekankan keadilan dalam hak dan kewajiban suami-istri, serta pentingnya niat baik dalam rujuk untuk menciptakan kembali keharmonisan rumah tangga.

2. Dasar Hukum Rujuk Dalam Islam

Rujuk dapat diartikan sebagai upaya untuk melanjutkan kembali kehidupan pernikahan yang sebelumnya sempat terhenti, atau kembali memasuki kehidupan pernikahan yang sudah ada. Jika memulai kehidupan pernikahan disebut pernikahan, maka kelanjutannya setelah jeda disebut rujuk.¹⁰³ Mayoritas ulama sepakat bahwa rujuk memiliki hukum sunnah. Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, dan ayat 131 yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum- hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. " (Q.S. Al-Baqarah (2): 229)

Surat Al-Baqarah ayat 229 ini menjelaskan aturan talak dalam islam, yaitu talak boleh dilakukan maksimal dua kali, setelah itu pasangan bisa rujuk jika ingin memperbaiki hubungan. Namun jika terjadi talak ketiga suami istri tidak bisa rujuk

¹⁰³Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 339..

kecuali istri menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai, ayat ini juga menjelaskan bahwa talak harus dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak untuk menyakiti.¹⁰⁴ Dalam Surat Al-Baqarah ayat 231 berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعِظَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah) untuk memberi pengajaran bagimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah (2): 231).¹⁰⁵

Surat Al-Baqarah ayat 231 juga mengingatkan agar suami memperlakukan istri dengan baik saat menjatuhkan talak, baik Ketika rujuk atau melepaskannya setelah masa iddah dilarang mempermainkan hak talak untuk menyakiti istri, karena itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ayat ini menegaskan pentingnya bertakwa kepada Allah dan tidak melampaui batas dalam hubungan pernikahan.

3. Bentuk-Bentuk Rujuk

a. Hukum Rujuk Pada Talak Raj'i

Talak raj'i adalah jenis talak yang memungkinkan suami untuk merujuk Kembali istrinya selama masa iddah, tanpa perlu mengadakan akad nikah baru, meskipun istrinya mungkin tidak setuju ketentuan ini berlaku setelah terjadinya

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 158-159.

¹⁰⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

talak pertama dan talak kedua raj'i dan rujuk harus dilakukan setelah masa iddah berakhir.¹⁰⁶

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqaha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak raj'i selama ia berada dalam masa iddah. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.¹⁰⁷

b. Hukum Rujuk Pada Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang menghilangkan ikatan pernikahan saat itu juga. Talak ba'in bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga, ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak ba'in tersedi dari talak ba'in shugra dan talak bai'in kubro:

1. Talak Ba'in Shugh.a adalah bentuk talak yang menghilangkan hak-hak kepemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya. Namun, talak ini tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya. Artinya, mantan suami diperbolehkan untuk mengadakan akad nikah baru dengan mantan istrinya, baik selama masa iddah maupun setelah masa iddah tersebut selesai.¹⁰⁸
2. Talak Ba'in Kubra, di sisi lain, adalah jenis talak yang tidak hanya menghilangkan hak-hak kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri tetapi juga menghilangkan kehalalan bagi mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya. Pernikahan kembali hanya dapat terjadi apabila mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain, telah terjadi hubungan suami-istri (dukhol) dalam pernikahan tersebut, dan pernikahan dengan suami

¹⁰⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Islam: Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 155

¹⁰⁷ Ibnu Rusyid, *Bisayatul Mujahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal 593.

¹⁰⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 245.

kedua itu telah berakhir secara sah, diikuti dengan masa iddah yang selesai dijalani.¹⁰⁹

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan mahar, dan wali persetujuan. Hanya saja jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan masa *iddah*.

Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang suami yang telah menalak istrinya dengan talak tiga tidak diperbolehkan menikahinya kembali hingga mantan istrinya tersebut menikah dengan pria lain dan melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Pernikahan tersebut harus memenuhi syarat, termasuk adanya hubungan badan dalam kerangka pernikahan yang halal. Hal ini menjadi syarat mutlak agar suami pertama dapat kembali menikahi mantan istrinya setelah adanya perceraian antara istri dengan suami barunya.¹¹⁰ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 230)

4. Syarat Rujuk

Syarat rujuk itu ada lima bagian yaitu:

- a. Rujuk hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat talak ba'in atau talak tiga.
- b. Rujuk tidak tergantung pada syarat atau hal apapun.
- c. Talak yang dijatuhkan juga harus bukan dalam kondisi *qobla dukhul* atau keadaan khusus lainnya.

¹⁰⁹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Lengkap Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 246.

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 467.

- d. Dalam hal ini, tidak ada perkara yang menunjukkan adanya keraguan atau sifat subhat yang dapat mempengaruhi status pernikahan.
- e. Rujuk tidak dilakukan dengan pernyataan kiyasan atau kinayah yang dapat mengarah pada talak ba'in, baik dengan niat maupun adanya qorinah shigat hal.¹¹¹

Apabila seluruh syarat rujuk telah terpenuhi, maka tidak diperlukan syarat tambahan lainnya bagi pihak yang ingin melaksanakan rujuk. Namun, dapat ditambahkan suatu pendapat mengenai *qaulun mahsus*, yaitu ucapan yang dinyatakan secara khusus, yang menunjukkan bahwa perbuatan rujuk dilakukan dengan cara yang jelas dan sah. Rujuk yang sesuai dengan sunnah adalah rujuk yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, yang diwujudkan melalui ucapan yang jelas (*qaul*) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, apabila rujuk dilakukan tanpa kehadiran istri, maka istri harus diberitahukan tentang keputusan tersebut, dan rujuk baru dapat dilaksanakan apabila istri memberi izin dan menyatakan kesiapannya.

Adapun rujuk yang dapat dilakukan oleh suami menurut syarat-syarat sebagai berikut:¹¹²

1. Jika bekas istri telah pernah dicampuri dalam pengertian ini, maka perceraian antara suami dan istri yang belum pernah dicampuri tidak memberikan hak bagi bekas suami untuk merujuk istri.
2. Talak yang dijatuhkan tanpa pembayaran iwad oleh istri, baik melalui khuluk atau pemenuhan syarat-syarat ta'lik talak, tidak memberikan hak bagi suami untuk merujuk istri.
3. Rujuk dilakukan selama istri masih dalam masa iddah. Oleh karena itu, jika masa iddah telah selesai, hak suami untuk merujuk juga akan berakhir.
4. Persetujuan istri yang akan dirujuk merupakan syarat yang sesuai dengan prinsip sukarela dalam perkawinan.

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Fiqh Empat Mazhab: Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 430.

¹¹² M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 281-282.

Menurut para Imam Madzhab, berikut adalah syarat-syarat sah rujuk yang dilakukan oleh suami:¹¹³

1. Suami yang cakap hukum: Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali mensyaratkan bahwa suami yang melakukan rujuk harus dewasa, berakal, dan bertindak atas kesadaran sendiri, serta bukan orang yang murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, anak kecil dapat melakukan rujuk, asalkan pernikahannya sah dan dengan izin wali.
2. Pernyataan atau sindiran yang jelas: Imam Syafi'i menyatakan bahwa rujuk harus dilakukan dengan pernyataan atau sindiran yang jelas. Namun, menurut Imam Hanafi, rujuk bisa dilakukan tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui hubungan intim (jima).
3. Istri dalam masa iddah dan telah digauli: Rujuk hanya sah jika istri berada dalam masa iddah dan telah digauli oleh suami sebelumnya.
4. Rujuk tanpa syarat tambahan: Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa menyertakan syarat-syarat lain, seperti ungkapan "saya akan kembali jika engkau suka" atau "saya akan kembali jika ayahmu datang," karena ungkapan tersebut tidak sah.

C. Pandangan Islam Terhadap Perceraian

1. Perceraian Dalam Pandangan Islam

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* ambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seorang binatang.¹¹⁴ Secara umum istilah perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at islam perceraian disebut dengan talak yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).¹¹⁵ Sedangkan para ulama juga berpendapat definisi perceraian sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak berarti melepaskan tali perkawinan, yang mengakhiri hubungan suami-istri.

¹¹³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 395.

¹¹⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

¹¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal 12

- b. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan talak sebagai proses penghilangan atau pengurangan ikatan perkawinan dengan menggunakan ungkapan tertentu.
- c. Mbu Zakaria Al-Anshari menggambarkan talak sebagai tindakan melepaskan tali akad nikah dengan menggunakan kata "talak" dan istilah serupa.¹¹⁶

Perceraian dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak adalah perceraian yang dimulai oleh suami, sementara khuluk adalah perceraian yang dimulai oleh isteri. Keduanya dipandang sebagai tindakan hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan isteri, dengan cara yang sesuai dengan norma dan adat yang baik.¹¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan, perceraian dapat dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dalam usaha membangun rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga hubungan mereka tidak lagi sah untuk bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.¹¹⁸ Talak termasuk perkara yang di benci Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar RA:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

2. Rukun Dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah bagian penting yang harus ada dalam proses talak, dan terjadinya talak bergantung pada adanya semua bagian tersebut. Terdapat empat bagian rukun talak yaitu:¹¹⁹

- a. Suami adalah pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, dan hanya suami yang berhak melakukannya.

¹¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2006), hal 1.

¹¹⁷ udarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

¹¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

¹¹⁹ Nurul Fadhlilah, *Faktor-Faktor Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 15.

- b. Istri, talak dilakukan sah jika dilakukan terhadap istri yang status perkawinannya sah dengan masih berada dalam perlindungan suami, istri yang masih menjadi masa iddah talak raj'i dianggap masih dalam perlindungan suami menurut hukum Islam.
- c. Sighat Talak, adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istri yang menunjukkan adanya talak, baik dalam ucapan yang jelas (sarih) maupun sindiran (kinayah), yang berupa ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak dapat berbicara.
- d. *Qashdu* (sengaja) berarti ucapan talak yang diucapkan memang dimaksud untuk talak, bukan untuk tujuan lain.¹²⁰

Islam telah menetapkan beberapa batasan dan syarat untuk talak, sebagai berikut:

- a. Dari sisi individu, yang memberikan talak harus memenuhi kriteria seperti baligh, berakal, taat, dan berstatus sah. Oleh karena itu, talak tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, atau orang yang sedang mabuk.
- b. Dari sisi ucapan, para ulama fiqih berpendapat bahwa talak hanya dapat terjadi jika menggunakan kata-kata yang jelas yang menyatakan talak, seperti "aku talak kamu".¹²¹

D. Itsbat Nikah Dalam Pandangan Islam

1. Itsbat Nikah Dalam Islam

Pencatatan perkawinan dianggap penting dengan berdasarkan *Qias* dan, *Maslahah Mursalah*

a. *Qias*

Pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan dengan pencatatan kegiatan *mudayyanah* (hutang piutang), yang secara khusus diperintahkan untuk dicatat. Jika akad hutang piutang atau bentuk hubungan kerja lainnya harus didokumentasikan, maka akad nikah, yang memiliki nilai kesakralan tinggi dan bukan sekadar aktivitas

¹²⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 265.

¹²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 192.

muamalah biasa melainkan merupakan perjanjian yang sangat kuat, tentunya lebih layak untuk dicatatkan.¹²²

b. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang hukumnya belum ditentukan secara jelas dalam syariat dan tidak ada dalil yang secara langsung menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut dibenarkan atau dilarang. Dengan kata lain, kemaslahatan ini tidak dianjurkan maupun dilarang oleh syariat, tetapi muncul berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum yang berlandaskan kemaslahatan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat.¹²³

2. Tujuan Itsbat Nikah Dalam Islam

Itsbat nikah dalam Islam bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sehingga pasangan memiliki status yang sah di mata hukum. Proses ini melindungi hak-hak pasangan suami istri, termasuk hak atas harta bersama dan nafkah, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dengan memastikan mereka diakui secara hukum. Selain itu, itsbat nikah memudahkan pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran. Dengan adanya itsbat nikah, pasangan juga dapat mencegah masalah hukum di masa depan, seperti kesulitan dalam menuntut hak-hak jika terjadi perceraian. Secara keseluruhan, itsbat nikah berkontribusi pada keadilan dan perlindungan individu dalam konteks pernikahan.¹²⁴

E. Pandangan Islam Terhadap (Studi Putusan: 1245 K/AG/ 2023)

Pada Putusan Nomor 1245 K/AG/2023 dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Termohon dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang menyatakan pernikahan tersebut

¹²² H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Pendekatan Mikro dan Makro)*, Jakarta: Prenada Media, 2000.

¹²³ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2011.

¹²⁴ Zainal Abidin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

sah. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, termasuk adanya wali nikah, dua saksi yang adil, dan pelaksanaan ijab kabul. Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa keberatan terkait *error in persona* tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keabsahan pernikahan ini. Mahkamah Agung menegaskan bahwa gugatan terkait keabsahan pernikahan harus dilihat dari aspek substansi dan bukan hanya dari aspek formil fakta bahwa pernikahan telah memenuhi syariat Islam menjadi pertimbangan utama dalam putusan ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan baik menurut hukum negara maupun hukum Islam.

Islam memandang pernikahan sebagai akad yang memiliki nilai ibadah, sehingga harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah berdasarkan hukum Islam. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pernikahan. Pernikahan yang sah dalam Islam harus memenuhi beberapa rukun, yakni adanya calon suami dan istri, adanya wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab kabul sebagai bentuk akad antara wali pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menilai bahwa semua rukun tersebut telah terpenuhi, sehingga pernikahan dianggap sah.

Sesuai dengan pandangan Islam, syarat sah pernikahan meliputi persetujuan dari kedua belah pihak (tanpa adanya paksaan), wali dari pihak perempuan yang sah, kehadiran dua saksi yang adil, dan pelaksanaan akad nikah secara syar'i. Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

Artinya:

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.”
(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).¹²⁵

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Polewali menangani perkara ini melalui Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl. Pemohon mengajukan

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Fiqh Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 124-125.

permohonan untuk menyatakan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan pada 11 Agustus 2018 di Kabupaten Polewali Mandar sah secara hukum. Permohonan ini diajukan karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pemohon berharap agar pengesahan pernikahan tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan.

Namun, Termohon menolak permohonan tersebut dan mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan Pemohon mengandung *error in persona* (salah pihak dalam gugatan) dan *obscuur libel* (gugatan dianggap kabur dan tidak jelas). Setelah mempertimbangkan fakta serta dokumen yang diajukan, Pengadilan Agama Polewali memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pengadilan beralasan bahwa gugatan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan ini bermula dari hubungan Pemohon, Hj. Murniati binti Abdullah, dengan almarhum H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin. Pemohon dan almarhum sebelumnya menikah pada 8 September 1985 dan dikaruniai enam orang anak. Namun, mereka resmi bercerai pada 25 April 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemohon mengklaim bahwa pada 11 Agustus 2018 ia menikah kembali dengan almarhum secara agama, tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA karena dianggap tidak ada pihak yang mempermasalahkannya. Setelah almarhum meninggal pada 8 Oktober 2018 Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan yang tidak tercatat tersebut. Namun, Termohon II dan V membantah klaim Pemohon mengenai adanya pernikahan ulang tersebut. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengenal imam, wali nikah, atau saksi yang disebutkan oleh Pemohon. Bahkan, mereka tidak mengetahui adanya pernikahan ulang pada waktu yang disebutkan. Selain itu, mereka menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah didaftarkan di KUA, sehingga menurut mereka, pernikahan itu tidak sah secara hukum. Termohon II dan V juga mencurigai bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk mempertahankan hak atas dana pensiun almarhum H. Abdullah, yang selama ini diterima oleh Pemohon. Menurut mereka, dana pensiun tersebut seharusnya menjadi hak anak-anak almarhum yang masih bersekolah, bukan hak Pemohon yang sudah bercerai.

Mereka juga menekankan bahwa Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya pernikahan ulang dalam gugatan waris sebelumnya, sehingga mereka beranggapan bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan semata-mata demi tujuan tertentu.

Hal yang menjadi dasar diajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri, pemohon mengajukan kasasi yang berisikan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polaweli dan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. Namun hakim menolak permohonan kasasi/ pemohon.

Dalam hukum Islam, itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) sangat penting ketika ada persoalan terkait pencatatan pernikahan yang tidak dilakukan dengan benar atau tidak tercatat sama sekali. Menurut pandangan Islam, pernikahan yang sah menurut syariat tetap diakui meskipun tidak tercatat oleh lembaga resmi negara. Namun, dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada Pemohon yang meminta itsbat nikah, pengesahan tersebut menjadi penting untuk kepastian hukum, terutama terkait hak-hak yang muncul akibat pernikahan tersebut, seperti warisan dan dana pensiun.¹²⁶ Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam setiap proses hukum, dan hal ini juga tercermin dalam kasus ini. Pada dasarnya, Mahkamah Agung berusaha menjaga prinsip keadilan dengan menilai substansi pernikahan, bukan hanya aspek administratifnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S. Al-Maidah (5): 1)

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk memenuhi setiap akad, termasuk akad nikah. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab, dan pencatatan pernikahan menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban dalam akad tersebut.

Kesimpulan pandangan islam dalam kasus ini yaitu menyatakan sahnya pernikahan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, baik menurut syariat maupun hukum negara. Mahkamah Agung juga

¹²⁶ M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 112-113.

mempertimbangkan alat bukti dan dokumen yang diajukan oleh para pihak untuk menilai sahnyanya pernikahan ini. Dalam pandangan Islam, keadilan dan kehati-hatian dalam memutus perkara sangatlah penting, sebagaimana diajarkan dalam Q.S. An-Nisa: 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An-Nisa (4):135)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap tindakan, terutama dalam menyampaikan kesaksian dan keputusan yang melibatkan hak-hak orang lain. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, meskipun itu berkaitan dengan diri mereka sendiri, keluarga, atau kerabat. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kebencian atau permusuhan terhadap suatu kelompok tidak boleh menghalangi seseorang untuk berlaku adil.